

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab digunakannya wali hakim di KUA kecamatan Mojo secara umum adalah:
 1. Wali nasab jauh
 2. Wali nasab tidak jelas keberadaannya (ghoib/mafqud)
 3. Wali nasab adhol
2. Implementasi aturan Islam terhadap Wali Hakim terhadap pasangan *Married By Accident* ialah adalah legal(sah). Hal ini memandang asal sisi mudhorotnya yang begitu akbar bila tidak dinikahkan mirip anak selesainya lahir akan memiliki beban psikologis karena tak punya bapak, famili akan menanggung beban moral seumur hidup. dengan sahnya Wali Hakim pada pernikahan ini akan berdampak banyak terhadap kebaikan mirip anak menerima hukum secara sempurna, beban psikologis bunda serta anak tereliminir. akan tetapi, pernikahan yang dilangsungkan waktu perempuan hamil sebab zina permanen tidak bisa menghilangkan dosa zina yang mereka lakukan. dan akad nikah dengan menggunakan wali hakim pada Kantor Urusan agama kecamatan Mojo tidak jauh tidak sinkron dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, yakni dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dengan mencakup: aktivitas pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, serta penyerahan akta nikah. yang membedakan berasal segi administratif adalah adanya surat pernyataan tidak punya wali

nasab dengan alasan yang jelas, dan surat permohonan wali nasab kepada KUA Mojo dan yang paling penting ialah sighthot ijab kabul wajib jelas.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penelitian ini, maka dalam hal ini penulis mempunyai beberapa harapan, antara lain:

1. Kepada Instansi KUA diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas kinerjanya, dengan terus menerus melakukan penyuluhan, dan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Karena mau tidak mau, di Indonesia, KUA adalah gerbang pertama masyarakat dalam masalah pernikahan.
2. Kepada pemuda ataupun pemudi yang akan melangsungkan pernikahan, maka sebaiknya memperhatikan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, baik hukum agama ataupun hukum negara. Dengan memperhatikan hukum tersebut maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik,
3. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali dalam pernikahan, bagi setiap pasangan diharapkan bisa menjaga kesucian hubungan, dan keharmonisan keluarga dari mulai sejak awal pernikahan,